

VESUVIUS plc
Kebijakan Anti-Suap dan Korupsi
PERILAKU BISNIS UNTUK MENCEGAH SUAP DAN KORUPSI

Kebijakan:	Anti-Suap dan Korupsi (ABC)
Tanggung Jawab Perusahaan	Penasihat Umum
Versi:	2.1
Terakhir diperbarui:	Oktober 2017

Prosedur ini tidak boleh diubah tanpa persetujuan dari kantor Penasihat Umum dan Sekretaris Perusahaan Vesuvius plc.

Pendahuluan

Kebijakan ini memberikan panduan tentang etika bisnis dan melengkapi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Kode Perilaku Vesuvius untuk menunjukkan bahwa semua organisasi Vesuvius beroperasi secara wajar, transparan, dan jujur.

Tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk:

- menetapkan tanggung jawab untuk semua direktur, pejabat, dan karyawan Vesuvius, dan mereka yang bekerja untuk kita, dalam mematuhi dan mendukung sikap toleransi nol kita terhadap penyuapan dan korupsi; dan
- memberikan informasi dan panduan kepada mereka yang bekerja untuk kita tentang bagaimana kita mengenali dan menangani masalah penyuapan dan korupsi.

Vesuvius akan memberikan dukungan penuh kepada siapapun yang menolak membayar sogokan apapun ketidaknyamanan, kehilangan bisnis, atau biaya tambahan yang dialami Vesuvius. Namun, dalam keadaan bagaimanapun, Anda tidak boleh melakukan tindakan apa pun yang mungkin membahayakan keselamatan Anda atau orang lain.

Pelanggaran Kebijakan ini merupakan pelanggaran berat, dan dapat mengakibatkan penyelidikan internal dan konsekuensi disiplin, hingga dan termasuk pemecatan. Konsekuensi dari pelanggaran kebijakan ini baik bagi Vesuvius maupun orang yang bersangkutan bisa serius dan mengakibatkan denda dan / atau hukuman penjara.

Jika Anda menduga bahwa direktur, pejabat, atau pegawai Vesuvius, atau orang lain yang bertindak untuk atau atas nama Vesuvius, mungkin telah bertindak melanggar Kode Perilaku atau Kebijakan ini, Anda harus segera melaporkan hal ini kepada Perusahaan. Tidak ada karyawan yang akan dihukum atau dirugikan karena melaporkan dugaan pelanggaran.

Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku:

- bagi semua direktur, pejabat, dan karyawan Vesuvius, dan bisa juga, bagi pihak ketiga yang memberikan pelayanan atas nama Vesuvius;
- di seluruh grup perusahaan Vesuvius, termasuk Vesuvius plc dan anak perusahaannya ("**Vesuvius**"), terlepas dari negara tempat bisnis dijalankan dan/atau tempat unit bisnis berada.

Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Kebijakan ini harus diterapkan di semua negara, meskipun prinsip-prinsip tersebut lebih ketat daripada hukum setempat. Jika hukum setempat lebih ketat daripada Kebijakan ini, hukum setempat juga harus dipatuhi.

Menggunakan dana pribadi untuk mencapai apa yang sebenarnya dilarang oleh Kode Perilaku Vesuvius atau Kebijakan ini dilarang.

1. **Pernyataan Kebijakan**

- 1.1 Vesuvius tidak akan membiarkan praktik korupsi dalam bentuk apapun dalam menjalankan bisnisnya.
- 1.2 Siapa pun yang bekerja di Vesuvius tidak boleh melakukan segala bentuk penyuapan - yaitu kita tidak boleh menjanjikan uang, imbalan, bantuan, atau keuntungan kepada seseorang atau Pejabat Pemerintah¹ untuk mempengaruhi secara tidak wajar perbuatan atau penilaian orang tersebut.
- 1.3 Karena itu, direktur, pejabat, atau karyawan Vesuvius atau Pihak Ketiga² yang bertindak atas nama Vesuvius dilarang:
 - Menawarkan suap kepada siapa pun;
 - Menerima suap dari siapa pun; dan/atau
 - Melakukan segala bentuk penyuapan tidak langsung dengan menawarkan atau menerima suap melalui pihak ketiga.
- 1.4 Semua orang yang bekerja di Vesuvius harus menunjukkan bahwa semua bisnis kita dilakukan sesuai standar etika tertinggi dan mematuhi Kebijakan ini dan semua undang-undang anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku.

Risiko Penyuapan dan Korupsi

2. **Pihak ketiga**

Pedoman: Vesuvius dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan penyuapan oleh Pihak Ketiga³. Karena itu, Vesuvius hanya mau berbisnis dengan Pihak Ketiga yang menunjukkan nilai etika yang sama dengan Vesuvius.

- 2.1 Semua Pihak Ketiga yang bertindak atas nama Vesuvius harus mematuhi undang-undang anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku. Selain itu, mereka harus diberi tahu tentang Kebijakan ini, untuk mempromosikan standar perilaku bisnis etis yang lebih tinggi secara umum.
- 2.2 Pihak Ketiga tidak boleh digunakan untuk melakukan tindakan atas nama Vesuvius yang melanggar kebijakan ini atau undang-undang anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku.
- 2.3 Agen, Distributor, dan semua Pihak Ketiga lainnya harus ditunjuk sesuai dengan *Kebijakan Penunjukan Agen dan Pihak Ketiga* yang mencakup pelaksanaan pemeriksaan uji kelayakan yang tepat.

¹ Lihat Definisi

² Lihat Definisi

³ Lihat Definisi

3. **Hadiah, Pelayanan Perhotelan, dan Jamuan (GH & E)**

Pedoman: Menawarkan hadiah, pelayanan perhotelan, atau jamuan adalah bentuk kesopanan yang merupakan praktik bisnis umum di banyak negara. Dalam batas yang wajar, ini merupakan cara penting untuk menjalin dan memelihara hubungan. Jika berlebihan, atau digunakan secara tidak tepat, hal itu bisa dianggap sebagai suap. Jika hadiah, jamuan, atau pelayanan perhotelan dimaksudkan, atau dapat ditafsirkan sebagai, imbalan atau bujukan demi mendapatkan bantuan atau perlakuan istimewa, maka hal itu tidak diperbolehkan menurut Kebijakan ini.

3.1 Vesuvius tidak akan menggunakan hadiah, pelayanan perhotelan, atau jamuan untuk:

- Mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak wajar;
- Mempengaruhi keputusan bisnis apa pun secara tidak wajar;
- Memanipulasi keputusan penerima; atau
- Menimbulkan rasa berkewajiban untuk memperlakukan Vesuvius secara istimewa.

3.2 Hadiah harus diberikan secara terbuka, tanpa syarat, dan harus bernilai sederhana. Pelayanan perhotelan dan jamuan harus yang wajar dalam bisnis, dan hanya ditawarkan dan diterima untuk tujuan yang wajar pada tingkat yang sesuai dengan status dan senioritas orang yang terlibat.

3.3 Semua hadiah, pelayanan perhotelan, dan jamuan harus mematuhi dan dicatat sesuai dengan Prosedur GH & E Vesuvius. Penyimpangan apa pun dari Kebijakan ini atau prosedur GH&E harus disetujui terlebih dahulu secara tertulis oleh Pimpinan Senior sesuai dengan kebijakan manajemen.

3.4 Hadiah, pelayanan perhotelan, atau jamuan hanya dapat diberikan kepada Pejabat Publik atau Pejabat Pemerintah dan orang sesuai dengan Prosedur GH & E.

4. **Sumbangan & Dukungan Dana**

Pedoman: Vesuvius dapat berperan dalam masyarakat dan mendukung masyarakat di sekitar perusahaan - melalui dukungan terhadap lembaga dan kegiatan amal setempat, dan dalam memberikan dukungan dana kepada usaha komersial yang sah. Namun, sumbangan amal dan dukungan dana dapat digunakan sebagai saluran untuk memberikan suap.

4.1 Jika Vesuvius mendukung badan amal, terutama badan-badan amal di sekitar perusahaan, ini tidak boleh dilakukan atas permintaan pelanggan dan/atau mitra bisnis, kecuali jika disetujui sebelumnya oleh Pimpinan Senior.

4.2 Semua sumbangan amal baik yang diberikan secara tunai atau dengan sumbangan bagi kegiatan amal, publikasi atau kegiatan penggalangan dana harus disetujui terlebih dahulu oleh Pimpinan Senior.

4.3 Dukungan dana bagi suatu gerakan atau acara tertentu, yang diberikan sebagai imbalan atas promosi yang terkait dengan dukungan tersebut, dapat dilakukan jika promosi ini dapat dilihat oleh orang banyak dan menghasilkan keuntungan komersial atau sosial bagi Vesuvius karena dilihat berpartisipasi sebagai sponsor. Persetujuan terlebih dahulu harus diperoleh dari Pimpinan Senior.

4.4 Vesuvius melarang pemberian hadiah atau sumbangan kepada partai politik.

5. **Uang Pelicin**

Pedoman: Uang Pelicin⁴ (juga dikenal sebagai uang rokok atau uang lelah) adalah uang kecil yang diberikan kepada pejabat pemerintah untuk membujuk mereka agar melaksanakan tugas mereka atau untuk mempercepat suatu proses yang seharusnya mereka kerjakan. Pemberian uang seperti ini sebenarnya merupakan pemberian suap dan melanggar hukum menurut Undang-Undang Penyuapan Inggris.

- 5.1 Uang Pelicin dilarang oleh Kebijakan ini.
- 5.2 Jika seseorang terpaksa memberi uang seperti ini, misalnya karena ancaman atau jika mereka diintimidasi atau diancam secara fisik dengan permintaan Uang Pelicin, mereka tidak boleh membahayakan diri dan boleh memberikan uang tersebut.
- 5.3 Jika uang pelicin diberikan (karena keadaan yang diuraikan pada ayat 5.2), pemberian uang tersebut harus segera dilaporkan kepada Direktur Keuangan setempat untuk memastikan pemberian uang tersebut dicatat dengan jelas dalam catatan keuangan kita.

6. **Menghadapi Pejabat Pemerintah**

Pedoman: Vesuvius perlu berinteraksi dengan pemerintah, lembaga pengawas, badan pemerintah, dan pejabat pemerintah untuk menjalankan operasi bisnisnya - dalam berbagai hal seperti pengurusan Izin, pendaftaran Kekayaan Intelektual (Intellectual Property), dan masalah lingkungan. Interaksi ini harus transparan dan dilakukan dengan jujur, dengan karyawan yang bekerja menurut prinsip, pedoman, dan aturan yang jelas.

- 6.1 Direktur, pejabat, atau karyawan Vesuvius atau Pihak Ketiga yang bertindak atas nama Vesuvius tidak boleh membujuk Pejabat Publik/Pemerintah agar melanggar kewajibannya.
- 6.2 Hadiah, pelayanan perhotelan, atau jamuan hanya dapat diberikan kepada Pejabat Publik atau Pejabat Pemerintah dan orang sesuai dengan Prosedur GH & E.
- 6.3 Ada keadaan di mana Vesuvius harus **menurut hukum tertulis⁵** membayar pelayanan Pejabat Pemerintah seperti pengurusan izin pabean atau kunjungan pengawas lingkungan. Kita berharap pejabat tersebut memenuhi kewajiban hukum dan peraturan mereka dan bahwa biaya yang diberikan memiliki dasar hukum. Jika memungkinkan, bukti tertulis tentang keharusan membayar uang ini harus diperoleh sebelum uang tersebut diberikan disertai tanda terima. Uang atau hadiah tambahan tidak boleh diberikan kepada pejabat tersebut.

7. **Kegiatan Promosi**

Pedoman: Pemasaran adalah bagian mendasar dari bisnis, dan jika dilakukan dengan benar merupakan instrumen penting bagi dukungan dan pengembangan bisnis. Namun, pemasaran tidak boleh bersifat atau terkait dengan pelayanan perhotelan atau jamuan sehingga dapat dianggap sebagai usaha untuk mempengaruhi hasil bisnis secara tidak wajar.

- 7.1 Jika Vesuvius mengadakan:
 - kunjungan lapangan untuk calon pelanggan; atau
 - acara untuk promosi produknya atau penyuluhan mengenai penggunaannya,

⁴ Lihat Definisi

⁵ Tidak sesuai tradisi atau kebiasaan

kegiatan ini harus dengan satu tujuan yaitu pembicaraan teknis dan pertukaran informasi bisnis. Bagaimanapun, setiap pelayanan perhotelan atau jamuan terkait harus wajar menurut kebiasaan bisnis, proporsional dan mematuhi Kebijakan ini dan prosedur GH & E.

8. Penawaran dan Tender

Pedoman: Mengajukan tender atau mengajukan penawaran untuk mendapatkan kontrak besar - terutama dengan organisasi pemerintah - menimbulkan risiko kepatuhan tambahan karena nilai finansial yang terkait dengan kontrak seperti ini.

- 8.1 Jika Tanda Bahaya⁶, kekhawatiran lainnya mengenai transparansi atau perilaku etis dalam proses pengajuan tender tidak dapat diatasi atau ditanggulangi, Vesuvius akan mundur dari proses pengajuan tender.

9. Akses Pasar (Akuisisi dan Usaha Patungan)

Pedoman: Vesuvius bertanggung jawab atas tindakan direktur, pejabat, dan karyawan perusahaan yang diakuisisinya, dan mungkin juga bertanggung jawab atas tindakan yang telah lalu dari perusahaan yang diakuisisi atau mitra usaha patungan.

- 9.1 Semua transaksi akuisisi dan usaha patungan yang diusulkan, atau strategi masuk pasar lainnya, harus menjalani uji kelayakan etika yang wajar sebelum negosiasi kontrak formal disepakati.
- 9.2 Pemeriksaan kepatuhan formal terhadap perusahaan yang diakuisisi, termasuk hubungan mereka dengan pihak ketiga, harus diselesaikan sesegera mungkin setelah transaksi selesai, paling lambat 6 bulan setelah tanggal akuisisi.

10. Kepentingan Luar

Pedoman: Kepentingan Luar dan hubungan dengan Pejabat Pemerintah itu sendiri tidak jadi masalah. Masalah baru timbul jika hubungan tersebut tidak transparan dan pengaruh tidak wajar digunakan atau dianggap akan digunakan. Hubungan pribadi dengan pejabat pemerintah dapat menyebabkan konflik kepentingan atas nama pejabat tersebut saat membuat keputusan yang mempengaruhi Vesuvius, dan yang pada gilirannya dapat menyebabkan terjadinya penyuapan. Kepentingan Luar dapat menimbulkan konflik jika kegiatan tersebut mempengaruhi peran dan tanggung jawab Anda di Vesuvius.

- 10.1 Karyawan Vesuvius dan orang lain yang bekerja untuk Vesuvius tidak boleh menyalahgunakan jabatan mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- 10.2 Karyawan Vesuvius dan orang lain yang bekerja untuk Vesuvius harus menyatakan kepada Vesuvius, sesuai dengan prosedur Kepentingan Luar yang berlaku:
- semua Kepentingan Luar⁷ yang mereka miliki; dan
 - semua hubungan dengan Pejabat Publik atau Pejabat Pemerintah

sehingga setiap konflik dapat dipahami dan dikelola.

Kepatuhan dan Pengawasan

⁶ Lihat Definisi

⁷ Lihat Definisi

Pimpinan masing-masing Unit Bisnis atau Fungsi Global bertanggung jawab menerapkan Kebijakan ini dan menegakkan ketentuannya sehubungan dengan karyawan yang menjadi tanggung jawab mereka.

Persetujuan pembayaran, hadiah, dan pengeluaran harus sesuai dengan Prosedur GH & E. Audit Internal akan memantau pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur GH & E dan akan menguji kepatuhan. Bagian Hukum Grup perusahaan ini juga tersedia untuk menjawab pertanyaan.

Pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran Kebijakan ini

Semua karyawan wajib bertanggung jawab secara pribadi untuk menjalankan bisnis sesuai dengan sistem nilai etika Vesuvius dan mematuhi undang-undang yang berlaku termasuk melaporkan kekhawatiran atau kecurigaan mengenai pelanggaran kepatuhan. Kekhawatiran dapat dilaporkan ke manajer lini Anda, tim Hukum atau secara rahasia melalui Saluran Bantuan Kekhawatiran Karyawan (Speak Up).

Perincian lebih lanjut tercantum dalam Kebijakan Speak Up Vesuvius.

Pelatihan/bimbingan lanjutan

Karyawan yang terpilih harus mengikuti pelatihan yang menjelaskan Kebijakan ini dan konteks peraturannya (diilustrasikan dengan contoh praktis) dan menyelesaikan program pelatihan online yang melengkapi informasi dalam Kebijakan ini. Jika Anda tidak terpilih namun ingin mengikuti pelatihan, silakan hubungi Kepala Keuangan Anda atau anggota Bagian Hukum.

Pertanyaan

Jika ada pertanyaan mengenai Kebijakan ini, silakan hubungi manajer lini Anda, Kepala Keuangan setempat atau anggota Bagian Hukum.

Lampiran 1 - Definisi

Suap adalah:

- segala keuntungan finansial atau lainnya
- yang dijanjikan, ditawarkan, atau diberikan kepada seseorang
- untuk mempengaruhi mereka
- agar melakukan suatu tugas atau kegiatan secara tidak wajar....
- dalam jabatan resmi mereka
- dengan tujuan mendapatkan atau mempertahankan bisnis
- atau memberi imbalan kepada mereka karena telah melakukan hal itu.

Suap tidak harus berupa uang. Apa pun yang memberikan keuntungan bagi penerimanya bisa menjadi suap - misalnya jamuan mewah, memberi pekerjaan kepada anak pelanggan, memberi sumbangan ke badan amal favorit seorang pejabat pemerintah. Keuntungan tersebut tidak harus diserahkan - menawarkan atau menjanjikan keuntungan sudah termasuk suap.

Pejabat Publik / Pejabat Pemerintah adalah orang yang:

- memegang jabatan legislatif, administratif, atau yudikatif dalam bentuk apa pun, baik yang ditunjuk atau dipilih, atau
- menjalankan tugas publik secara langsung untuk atau atas nama negara atau pemerintah (atau sub-bagian dari negara atau wilayah), atau secara tidak langsung melalui badan pemerintah atau perusahaan pemerintah negara atau wilayah tersebut (atau sub-bagiannya), atau
- pejabat atau agen dari organisasi pemerintah internasional. (misalnya PBB), atau
- pegawai perusahaan milik pemerintah (misalnya pegawai badan usaha milik negara), atau
- partai politik, pejabat partai politik, dan calon pejabat politik; atau
- kerabat Pejabat Pemerintah.

Pihak ketiga: pihak ketiga didefinisikan sebagai individu, orang, atau organisasi yang memberikan pelayanan kepada Vesuvius atau atas nama Vesuvius. Pihak ketiga ini meliputi agen penjualan, distributor, konsultan/penasihat, dan perantara lainnya, kontraktor, dan subkontraktor (dan bisa mencakup badan pemerintah dan publik).

Uang Pelicin adalah uang yang diberikan untuk mendapatkan atau mempercepat pelaksanaan suatu tindakan rutin oleh pejabat atau badan pemerintah (misalnya, penerbitan lisensi atau izin, pemrosesan barang melalui pabean). Juga dikenal sebagai uang "lelah" atau uang "rokok".

Kepentingan Luar: Kepentingan diri, pribadi, bisnis, amal, atau politis seorang karyawan atau pejabat perusahaan Vesuvius (atau anggota keluarga dekat atau rekan bisnis) yang mereka miliki di luar tanggung jawab mereka kepada Vesuvius. Misalnya:

- Kepemilikan/jabatan direktur suatu perusahaan atau bisnis
- Bekerja untuk/mendukung badan amal, organisasi politik, atau asosiasi bisnis tertentu
- Relasi atau hubungan dengan pejabat pemerintah.